LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika terdapat permintaan Informasi Publik dari pemohon informasi dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercemin dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab, tugas, dan fungsi PPID serta penjelasan tentang pengklasifikasian informasi, informasi yang dikecualikan hingga standar layanan informasi publik.

Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna informasi dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan, mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada pada setiap SKPD/UKPD yang merupakan tugas dari Bagian/Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi, dan dokumen. PPID ditunjuk oleh Kepala SKPD/UKPD dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD, untuk bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID.

B. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas tersebut terdiri dari Desk Permohonan Informasi serta perangkat komputer pendukung kinerja layanan informasi yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika Dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dan pada PPID di masing-masing satuan/unit kerja.

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi kegiatan pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan penerimaan keberatan/sengketa informasi. Seluruh lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PPID pada setiap SKPD/UKPD dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

Dalam pelaksanaan tugas harian, pengoordinasian PPID Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, dan dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang meliputi pelaksanaan tugas pengumpulan data da informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka diadakan beberapa kegiatan yang mendukung pengoordinasian oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta kepada PPID pada SKPD/UKPD untuk terus mengaktifkan peran PPID pada SKPD/UKPD dan menambah pengetahuannya terkait regulasi dan mekanisme layanan informasi publik.

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 tidak menggunakan anggaran khusus dalam satu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut tergabung dalam pelaksanaan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Publik yang dikelola olah Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengumpulan dokumen Informasi Publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihimpun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Kehumasan yang dikelola Bidang Pengelolaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dengan dibantu Seksi Data Dan Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Mekanisme dan strategi yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

- a) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
- b) menugaskan staf untuk datang langsung kepada sumber-sumber informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID di setiap SKPD/UKPD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan.

Pendokumentasian *hardcopy* dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan *softcopy* tetap berada di Bidang Pengelolaan Informasi Publik atau pada Seksi Data dan Informasi dan di masing-masing SKPD/UKPD.

B. PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi kepada pemohon informasi dilaksanakan secara langsung pada masing-masing SKPD/UKPD melalui desk pelayanan informasi yang telah disediakan. Jika informasi disampaikan melalui website/portal atau akses layanan informasi lainnya, maka PPID Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti kepada SKPD/UKPD yang menguasai informasi untuk memberikan konfirmasi jawaban permohonan informasi.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA SKPD/UKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah diselenggarakan dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan maka akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik yang disampaikan oleh pemohon informasi hingga akhir tahun 2015 telah dilayani melalui pemohon yang datang

langsung, melalui email ppid@jakarta.go.id dan email datin@jakarta.go.id.

Permintaan Informasi Publik yang dihimpun dari PPID pada setiap SKPD/UKPD pada Tahun 2015 sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2015 sebanyak **63.268** pemohon informasi publik dengan jumlah yang **dipenuhi sebanyak 63.164**, pelayanan permohonan **informasi yang dikecualikan sebanyak 14**, pelayanan permohonan informasi **yang tidak dikuasai sebanyak 90** dan **sengketa informasi sebanyak 1** dan telah dipenuhi setelah sidang sengketa.

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuh i	Ditolak			
					Dikecu alikan	Tidak Dikuasai	Sengketa Informasi	Proses
1	Januari	4105	4105	4103	0	2	0	Dipenuhi
2	Februari	3292	3292	3270	1	21	0	Dipenuhi
3	Maret	5380	5380	5368	5	7	0	Dipenuhi
4	April	5725	5725	5718	4	4	0	Dipenuhi
5	Mei	5390	5390	5375	1	11	1	Dipenuhi Setelah Sidang Sengketa
6	Juni	5296	5296	5291	0	8	0	Dipenuhi
7	Juli	5013	5013	5007	0	3	0	Dipenuhi
8	Agustus	4857	4857	4840	0	18	0	Dipenuhi
9	September	6394	6394	6389	1	1	0	Dipenuhi
10	Oktober	5016	5016	5003	0	13	0	Dipenuhi
11	November	5076	5076	5073	0	2	0	Dipenuhi
12	Desember	7724	7724	7727	2	0	0	Dipenuhi
•	JUMLAH	63268	63268	63164	14	90	1	The second secon

Tabel 1. Permintaan Informasi Publik Bulanan Tahun 2015

No	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Badan Pendidikan dan Pelatihan	41
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0
3	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	0
4	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
5	Badan Kepegawaian Daerah	174
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100
7	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	683
8	Badan Pembinaan BUMD Dan Penanaman Modal	12
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	54
10	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	222
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Dan KB	13

	Jumlah	63246
46	Sekretariat KORPRI	0
45	Sekretariat DPRD	22
44	Satpol PP	0
43	Inspektorat	0
42	Dinas Perhubungan dan Transportasi	10
41	Dinas Pertamanan Dan Pemakaman	133
40	Dinas Olahraga dan Pemuda	294
39	Dinas Pendidikan	2204
38	Dinas Tata Air	51
37	Dinas Sosial	24
36	Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah	103
35	Dinas Kebersihan	0
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi	0
33	Dinas Perindustrian Dan Energi	8
32	Dinas Penataan Kota	11377
31	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	45
30	Dinas Pelayanan Pajak	887
30	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	33736
	Menengah, Serta Perdagangan	
28	Pangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	454
27	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan	10825
26	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan	5
25	Dinas Kesehatan	123
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1012
23	Dinas Bina Marga	108
22	Biro Umum	1
21	Biro Tata Pemerintahan	0
20	Biro Perekonomian	4
19	Biro Pendidikan dan Mental Spriritual	60
18	Biro Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup	0
17	Biro Organisasi dan Reformasi Birokasi	0
16	Biro Kesejahteraan Sosial	0
15	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	0
14	Biro Hukum	465
13	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda	0
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18

Tabel 2. Permintaan Informasi Publik dari PPID pada SKPD/UKPD Tahun 2015

Berdasarkan daftar tabel tersebut terlihat bahwa pada badan publik di Provinsi DKI Jakarta sudah banyak menerima permintaan informasi publik dan teregister pada PPID di setiap SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta. Hampir keseluruhan permintaan informasi tersebut juga telah dilayani dan ditanggapi oleh masing-masing PPID di SKPD/UKPD.

IV. HAMBATAN DAN KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan pengelolaan layanan informasi publik antara lain adalah banyaknya aparatur yang belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus UU No. 14 Tahun 2008 di pasal 17 tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik. Kendala lainnya adalah masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Kurangnya sarana dan prasarana PPID di setiap SKPD/UKPD dan website PPID yang belum memadai dalam proses penyampaian informasi publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah perlunya sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai layanan informasi publik melalui PPID.

V. REKOMENDASI PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik maka pada tahun 2016 akan dilaksanakan pemutakhiran website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempermudah pelayanan informasi publik melalui website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga penyampaian informasi lebih terintegrasi, akurat dan efisien.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi dokumen informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta, maka diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap SKPD/UKPD dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta selaku pembina PPID Provinsi DKI Jakarta,

Harapan selanjutnya adalah agar SKPD/UKPD dapat menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan good governance.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal operasional PPID.

Jakarta, 4 April 2016

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

> Drs. Ii Karunia, M.Si NIP 196501011991121001